

## ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh 22, PPh 23, PPh 25 PADA PT. MODERN JAYA FARMA

Elsi Yefia Tiran\* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [tiranelsi09@gmail.com](mailto:tiranelsi09@gmail.com)

### Abstract:

*The purpose of this study is to determine the calculation and reporting of PPh Article 22, PPh Article 23 and PPh Article 25 at PT. Modern Jaya Farma 2020. Data collection was obtained from interviews and documentation. The type of research used is a case study with quantitative methods. The results of this study stated that PT. Modern Jaya Farma has performed its tax obligations by calculating and reporting Income Tax Article 22 carried out by third parties. The calculation of Income Tax Article 23 is in accordance with the applicable tax provisions. The deposit and reporting of Income Tax Article 23 is not in accordance with the applicable tax provisions due to errors and delays in making the deposit. Reporting. Income Tax Article 25 is in accordance with the applicable tax provisions.*

**Keywords:** PPh 22, PPh 23, PPh 25

### Abstrak:

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada PT. Modern Jaya Farma tahun 2020. Pengumpulan data di dapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT. Modern Jaya Farma telah melakukan kewajiban perpajakan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perhitungan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena terdapat kesalahan dan keterlambatan dalam melakukan penyetoran. Pelaporan. Pajak Penghasilan Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:** PPh 22, PPh 23, PPh 25

### Pendahuluan

Pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, Pajak ialah sumbangan wajib kepada negara yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima komisi langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara guna mencapai keamanan rakyat. Membayar pajak adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah dan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk pembangunan serta pembiayaan negara. Kegiatan yang dikenakan pajak yaitu sehubungan dengan kegiatan

penjualan barang. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan kegiatan penjualan barang salah satunya adalah pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 25.

Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *selfassesment*, *official assesment*, dan *withholding tax system* untuk memungut pajak. Semua wajib pajak orang pribadi, badan, maupun pemotong/pemungut pajak yang terlibat 3 sistem pengumpulan pajak tersebut. Dengan *selfassesment*, seluruh proses pemenuhan kewajiban perpajakan dimulai dengan perhitungan, penetapan dan menyetor pajak yang harus dibayar ke kas, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta menyatakan segala kewajiban yang telah dipenuhi oleh wajib pajak. Jika wajib pajak gagal melaksanakan tugasnya dalam membayar pajak, sehingga digunakan *official assesment* dimana sebagai petugas perpajakan yang diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak. Direktur Jendral Pajak menghitung pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia dan berasal dari APBN/APBD diantara lain yaitu PPh pasal 22 yakni pajak yang di punguta oleh pihak ketiga atau bendahara pemerintah, termasuk pemerintah pusat maupun daerah, dan instansi pemerintah lainnya untuk pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan pemerintah dan swasta tertentu terlibat dalam kegiatan di bidang impor atau kegiatan komersial lainnya. Sistem pemungutan PPh pasal 22 menggunakan *withholding system* ialah pihak ketia yang berwenang untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan kewajiban pajaknya, (Rendy & Inggriani, 2019). *Withholding system* adalah metode pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu pajak yang menggunakan sistem tersebut ialah PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang mendapat atau mempunyai pendapatan yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau kegiatan lainnya kecuali yang di potong pajak yang dimaksudkan dalam PPh pasal 21. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh pasal 23, badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, delegasi dari perusahaan asing lainnya, serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang dapat memotong PPh 23, (Lynisiska & Hendry, 2020).

Ketentuan perpajakan yang terkait dengan pajak badan yaitu PPh yang diatur dalam pasal 25. PPh pasal 25 merupakan PPh secara angsuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan tidak membebani wajib pajak dengan ketentuan kewajiban perpajakan yang dibayar dalam tahun pajak. Dengan adanya PPh pasal 25, pengusaha mendapat kemudahan saat membayar pajak dengan cara mencicil. Besarnya angsuran untuk tahun berjalan diketahui melalui PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan (Christian dkk, 2021).

Saat ini, penerimaan negara untuk PPh pasal 25 memegang peranan dalam pelaksanaan pembanguna yang berhubungan dengan terwujudnya rakyat yang sejahtera. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah sebagai pengawas serta penguji kinerja bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, karena terdapat *selfassesment system* yang berlaku wajib pajak orang pribadi dan badan berhak untuk menghitung dan melapor PPh pasal 25 sendir. Hal ini menimbulkan persolaan, dalam menghitung dan melapor sendiri PPh pasal 25, bukan tidak mungkin tiap perusahaan dapat mengelak atau memanipulasi.

## **Kajian Teori**

### **Definisi Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2019) adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Waluyo (2018), “Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang, yang wajib dibayarkan menurut peraturan umum dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat ditunjuk dan yang gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak dikenakan atas pendapatan yang didapat atau diperoleh dalam satu tahun (Dominika dkk, 2019).

### **Definisi PPh 22**

Menurut Siti Resmi (2019), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah (termasuk pemerintah pusat dan daerah, instansi pemerintah dan instansi negara lainnya) atas penyerahan barang dan pembayaran yang dilakukan oleh instansi tertentu (termasuk instansi pemerintah dan swasta) yang bergerak dalam usaha impor atau bidang kegiatan usaha lainnya.

### **Definisi PPh 23**

Menurut Waluyo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan yang diperoleh dari modal, pemberian jasa, penyelenggaraan kegiatan selain dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

### **Definisi PPh 25**


Menurut Waluyo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah cicilan pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun pajak berjalan. Cicilan PPh pasal 25 dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan atas pendapatan seluruh wajib pajak pada akhir tahun pajak yang disampaikan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya PT. Modern Jaya Farma harus melaksanakan peraturan pajak yang bersumber pada ketentuan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. PT. Modern Jaya Farma wajib melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. PT. Modern Jaya Farma juga

harus menyeteror dan melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada sehingga terhindar dari sanksi berupa denda.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

### Metodologi

Metedologi penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber data yang berasal data sekunder dan data primer yang diperoleh dari PT. Modern Jaya Farma. Tujuan dari metode ini yaitu menggambarkan objek yang diteliti dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### Hasil

No.	Masa Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	29.996.266,66	449.944
4.	April	18.499.066,66	277.486
5.	Mei	29.859.066,66	447.886
6.	Juni	1.801.249.933	27.018.749
7.	Juli	187.340.600	2.810.109

8.	Agustus	9.545.466.66	143.182
9.	September	4.877.952.933	73.169.024
10.	Oktober	643.336.666,6	9.650.050
11.	November	2.310.812.800	34.662.192
12.	Desember	3.090.046.600	46.350.645
	<b>Jumlah</b>	<b>12.998.639.400</b>	<b>194.979.267</b>

Tabel 1.1. Bukti Potong PPh Pasal 22

No	Wajib Pajak	NPWP	Tarif	NOP	PPh yang dipotong
1	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	3.029.750	60.595
2	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	5.320.650	106.413
3	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	1.185.500	23.701
4	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	38.273.800	765.476
5	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	28.074.650	561.493
6	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	926.550	18.531
7	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	48.132.600	962.652
8	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	54.075.750	1.081.515
9	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	73.766.450	1.475.329
10	PT. Modern Jaya Farma	√	2	105.000	2.100
11	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	27.051.000	541.020
12	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	4.104.650	82.093
13	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	12.715.000	254.300
14	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	1.816.000	36.320
15	PT. Modern Jaya Farma	√	2%	17.496.000	349.920

Tabel 1.2. Perhitungan PPh Pasal 23

Masa	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
------	--------------------	---------------------------

Pajak		
Januari	23 Maret 2020	60.595
Februari	23 Maret 2020	106.413
Februari	18 November 2020	23.701
Maret	23 Maret 2020	765.476
April	9 Mei 2020	561.493
April	18 November 2020	18.531
Mei	30 Mei 2020	962.652
Juni	10 Juli 2020	1.081.515
Juli	11 Agustus 2020	1.475.329
Agustus	8 September 2020	541.020
Agustus	18 November 2020	2.100
September	8 Oktober 2020	82.093
Oktober	10 November 2020	254.300
November	10 Desember 2020	36.320
Desember	11 Januari 2020	349.920

*Tabel 1.3. Penyetoran PPh Pasal 23*

Masa Pajak	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	PPh Terutang yang Dibayar
Februari	1	18 November 2020	23.701
April	1	18 November 2020	18.531
Agustus	1	18 November 2020	2.100

*Tabel 1.4 Pembetulan PPh Pasal 23*

Masa Pajak	Pelaporan
Januari	23 April 2020
Februari	23 April 2020
Maret	23 April 2020
April	9 Mei 2020
Mei	30 Mei 2020
Juni	10 Juli 2020
Juli	11 Agustus 2020
Agustus	8 September 2020
September	8 oktober 2020
Oktober	10 November 2020
November	10 Desember 2020
Desember	11 Januari 2020

Tabel 1.5 Pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	Jumlah (Rp)
Januari	5.278.000
Februari	5.278.000
Maret	5.278.000
April	5.278.000
Mei	5.278.000
Juni	5.278.000
Juli	5.278.000
Agustus	5.278.000
September	5.278.000
Oktober	5.278.000
November	5.278.000
Desember	3.492.800

Tabel 1.6 Penyetoran PPh Pasal

Masa Pajak	Tanggal penyetoran dan Pelaporan
Januari	14 Februari 2020
Februari	15 Maret 2020
Maret	15 April 2020
April	15 Mei 2020
Mei	15 Juni 2020
Juni	15 Juli 2020
Juli	14 Agustus 2020
Agustus	15 September 2020
September	15 Oktober 2020
Oktober	14 November 2020

November	15 Desember 2020
Desember	14 Januari 2021

Tabel 1.7 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Berikut tabel yang bersumber dari data-data dan informasi pajak yang dimiliki PT. Modern Jaya Farma tahun 2020. PT. Modern Jaya Farma dipungut dan tidak memiliki kewajiban untuk melapor PPh Pasal 22 karena telah dilakukan oleh pihak ketiga, diitemukannya kurang bayar pada PPh Pasal 23 dan keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 tepat waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Diskusi

Objek pajak yang dikenakan dan besarnya tarif yang digunakan untuk pemotongan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dasar pengenaan atas perhitungan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 terdapat keterlambatan dan dikenai sanksi administrasi, dan terdapat pembetulan dalam PPh Pasal 23. PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu mencari perusahaan untuk memperoleh dan mendapat informasi yang berhubungan dengan pajak. Saran yang diberikan pada subjek pajak yaitu disarankan agar dapat menyetor dan melaporkan pajaknya tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak, dan lebih teliti sehingga tidak terjadi kesalahan.

### Daftar Rujukan/Pustaka

- Kurniyawati, I. (2019). analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Volume 4 No. 2, 1057-1068.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Edisi 11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 7 No. 3, 4301-4310.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisze International. *Measurement*, Vol 14 No. 1, 10-15.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.